

BAB IV

SIMPULAN

Penerapan Standar Struktur Biaya *output* JLNR pada Polri selama kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2018-2022, masuk dalam kategori “Sangat Kurang”. Pemberian kategori ini didasarkan pada rata-rata persentase biaya pendukung *output* JLNR Polri pada tahun 2018-2021 yang mencapai 99% dan sebesar 66,4% di tahun 2022. Padahal, menurut PMK 195/PMK.02/2014 dan PMK Nomor 140/PMK/2021 tentang Standar Struktur Biaya, batasan biaya pendukung yang diperbolehkan maksimal 45% untuk tahun 2018-2021 dan 9% untuk tahun 2022.

Hasil kepatuhan yang didapat kemudian dianalisis lebih lanjut lewat wawancara dan studi pustaka untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yang Polri dalam menerapkan SSB *output* JLNR. Adapun faktor-faktor yang berhasil dirumuskan sebagai berikut.

1. Faktor sumber daya manusia (SDM). Faktor ini disebabkan 2 hal yaitu kesulitan operator dalam mengaplikasikan konsep biaya utama dan biaya pendukung serta kurangnya perhatian operator terhadap penentuan sifat biaya pada aplikasi.
2. Faktor Sistem. Faktor ini terdiri dari aplikasi penelaahan yang belum menampilkan elemen sifat biaya pada kertas kerja serta belum ada notifikasi

ataupun blokir otomatis jika persentase biaya pendukung Satker melebihi batasan.

3. Faktor proses bisnis. Pemahaman penelaah yang kurang terkini mengenai aplikasi dan aplikasi yang kurang mendukung penelaah menyebabkan pengawasan yang kurang dari penelaah.
4. Faktor regulasi. Hal ini didasari PMK tentang SSB yang lama diperbaharui, tidak diperhitungkannya kepatuhan atas SSB dalam nilai kinerja anggaran (NKA) K/L, dan kurangnya sosialisasi mengenai aturan SSB.

Berdasarkan faktor-faktor yang Penulis dapatkan, berikut beberapa saran yang Penulis coba rangkum untuk evaluasi dan perbaikan Kemenkeu c.q. DJA serta Kepolisian RI.

1. Perbaikan Aplikasi baik pada fitur Satker maupun penelaah.
2. Penguatan urgensi SSB di lingkungan internal Kemenkeu dan K/L sebagai stakeholder lewat penyempurnaan regulasi maupun himbauan di berbagai kesempatan yang ada.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan Bimtek yang diadakan serta meningkatkan asistensi DJA pada K/L.

Terakhir, Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini karena penggunaan dokumen RKA-K/L yang masih terdapat kemungkinan kesalahan penginputan serta tidak dilakukannya wawancara dengan Polri untuk mendapat sudut pandang yang lebih beragam. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan pada karya tulis ini dan berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.